



PENETAPAN

Nomor 156/Pdt.P/2023/PA.Ska

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Surakarta, 30 November 1964, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. XXXXX, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta sebagai Pemohon I

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Surakarta, 27 Agustus 1995, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. XXXXX, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta sebagai Pemohon II

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Surakarta, 02 Desember 1997, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. XXXXX, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta sebagai Pemohon III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 September 2023 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dengan Nomor 156/Pdt.P/2023/PA.Ska dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini hendak mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dari Almarhum XXXXX

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 156/Pdt.P/2023/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang menjadi dasar / alasan dari Permohonan Penetapan Ahli Waris tersebut adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon I yang bernama **XXXXXX** telah melakukan pernikahan dengan suami yang bernama **XXXXXX** dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: **XXXXXX** pada tanggal 16 Januari 1994. Pada pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama :
 - **XXXXXX** (Laki-laki) lahir di Surakarta, 27 Agustus 1995 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 565/TP/2001 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta tertanggal 23 Mei 2018;
 - **XXXXXX** (perempuan) lahir di Surakarta, 27 Agustus 1995 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 0009/1998 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Surakarta tertanggal 05 Januari 1998;
 2. Bahwa suami dari Pemohon I yaitu **XXXXXX** telah meninggal dunia karena sakit di Surakarta, 15 April 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor **XXXXXX**, selanjutnya disebut Almarhum **XXXXXX** ;
 3. Bahwa orang tua dari Almarhumah **XXXXXX** yang Bernama **XXXXXX** dan Marsiyem telah meninggal dunia;
 4. Bahwa, Almarhum **XXXXXX** yang meninggal karena sakit pada 15 April 2018 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - **XXXXXX** (Perempuan) sebagai istri, lahir di Surakarta, 30 November 1964;
 - **XXXXXX** (Laki-laki) sebagai anak kandung, lahir di Surakarta, 27 Agustus 1995;
 - **XXXXXX** (perempuan) sebagai anak kandung, lahir di Surakarta, 27 Agustus 1995
- Bahwa, Para Pemohon semuanya beragama Islam;
5. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum **XXXXXX** sesuai Hukum Waris Islam.

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 156/Pdt.P/2023/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk dipergunakan untuk melakukan pengurusan tanah dan mengurus tabungan dengan spesifik :

- a. Bank Mandiri Syariah KCP Nusukan, Kota Surakarta, dengan Nomor Rekening : 7088822034 atas nama **XXXXXX**;
- b. Sertipikat Tanah dengan SHM Nomor 3721 atas nama **XXXXXX** yang terletak di Desa Sawah, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Almarhum **XXXXXX**, oleh karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum **XXXXXX**. Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surakarta atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan Almarhum **XXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2018;
3. Menetapkan ahli waris yang dari Almarhum **XXXXXX** yaitu :
 - a. **XXXXXX** (Perempuan) sebagai istri, lahir di Surakarta, 30 November 1964;
 - b. **XXXXXX** (Laki-laki) sebagai anak kandung, lahir di Surakarta, 27 Agustus 1995;
 - c. **XXXXXX** (perempuan) sebagai anak kandung, lahir di Surakarta, 27 Agustus 1995

Sebagai istri dan anak kandung dari Almarhum **XXXXXX**;

Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I sampai Pemohon III yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta, yang

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 156/Pdt.P/2023/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermaterai cukup dan setelah sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I sampai Pemohon III yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta, yang telah bermaterai cukup dan setelah sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta kematian atas nama XXXXX nomor XXXXX tertanggal 15 April 2018 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surakarta, yang telah bermaterai cukup dan setelah sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surakarta, yang telah bermaterai cukup dan setelah sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surakarta, yang telah bermaterai cukup dan setelah sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surakarta, yang telah bermaterai cukup dan setelah sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga Atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, yang telah bermaterai cukup dan setelah sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga Atas nama XXXXX Baraja yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, yang telah bermaterai cukup dan setelah sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Sertifikat SHM atas nama XXXXX dari kantor Pertanahan Kota Surakarta, yang telah bermaterai cukup dan setelah sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.9)

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 156/Pdt.P/2023/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Tabungan di Bank Mandiri KCP Nusukan atas nama XXXXX dari yang telah bermaterai cukup dan setelah sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.10)
11. Silsilah Ahli Waris / Keterangan Waris Almarhum Alm Drs XXXXX , yang telah bermaterai cukup dan setelah sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.11)
12. Surat Kematian orang tua /Ayah dan Ibu Drs. XXXXX yang telah bermaterai cukup dan setelah sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.12)

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi dimuka persidangan sebagai berikut saksi yang masing-masing bernama :

1. SAKSI : I. XXXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di XXXXX Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon satu dan Bude para Pemohon I dan II ;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan para Pemohon di persidangan ini yakni mengajukan permohonan ahli waris dari almarhum Drs. XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2018, karena sakit ;
 - Bahwa saksi mengetahui saudari Drs. XXXXX pernah menikah dan dengan seorang perempuan bernama XXXXX serta mempunyai keturunan 2 anak kandung ;
 - Bahwa Saksi mengetahui ibu kandung dan Bapak Kandung Drs. XXXXX sudah meninggal dunia ;
 - Bahwa saksi mengetahui penetapan Waris ini untuk mengurus hak-hak dari almh. Drs. XXXXX;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan menerimanya ;

2. SAKSI : II .XXXXX , umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di XXXXX Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta,

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 156/Pdt.P/2023/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon I ;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan para Pemohon di persidangan ini yakni mengajukan permohonan ahli waris dari almarhum Drs. XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2018 , karena sakit ;
- Bahwa saksi mengetahui saudari Drs, XXXXX pernah menikah dan dengan seorang perempuan bernama XXXXX serta mempunyai keturunan 2 anak kandung ;
- Bahwa Saksi mengetahui ibu kandung dan Bapak Kandung Drs. XXXXX sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi mengetahui penetapan Waris ini untuk mengurus hak-hak dari almh. Drs, XXXXX;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas bahwa para pemohon mohon penetapan ahli waris tanpa sengketa dan Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Surakarta dan karenanya dengan didasarkan kepada angka 37 ayat 49 huruf (b) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan II Undang-undang No.50 tahun 2009, Pengadilan Agama Surakarta berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara a quo diajukan oleh orang yang beragama Islam dan menyangkut Penetapan Ahli Waris menurut Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 156/Pdt.P/2023/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa Pemohon memohon agar mereka ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari pewaris yaitu suami dan anak-anaknya dari seseorang telah meninggal dunia yaitu Drs. XXXXX pada tanggal 15 April 2018 karena sakit, oleh karenanya Majelis berpendapat para Pemohon memiliki hak dan kepentingan hukum, sehingga memiliki kapasitas (**LEGAL STANDING**) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 sampai dengan P.1 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana telah terurai pada bagian pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P. 1 sampai dengan P.8 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 serta P.12 yang berupa Foto Kopy Kartu Tanda Penduduk, Kartu Domisili, Surat Nikah, Kartu Keluarga atas nama para Pemohon dan Akta Kematian suami dan anak Pemohon 1 dan ibu anak-anak para pemohon dan Pewaris yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang itu, bermeterai cukup, masuk dalam kategori alat bukti otentik oleh karena itu alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat bahwa Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Surakarta dan merupakan istri dan anak kandung dari Drs. XXXXX;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, yang berupa Keterangan Kematian adalah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat bahwa Drs. XXXXX (almh) telah meninggal;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 yang berupa foto kopy Surat Pernyataan Silsilah Waris dan Keterangan antara nama yang sama yang dikeluarkan oleh Lurah Kadipiro Kecamatan Banjarsari Surakarta yang

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 156/Pdt.P/2023/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang itu, bermeterai cukup, masuk dalam kategori alat bukti otentik oleh karena itu alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna ;

Menimbang, bahwa alat bukti P. 12 , yang berupa Keterangan Kematian orang tua / Ayah dan Ibu Drs. XXXXX adalah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat bahwa orang tua Drs. XXXXX (alm) telah meninggal ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi ketiganya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan alat bukti surat maupun saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah istri dan anak kandung dari Drs. XXXXX;
- Bahwa Drs. XXXXX benar telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2018;
- Bahwa almarhum Drs. XXXXX sampai dengan meninggalnya memeluk agama Islam;
- Bahwa kematian Drs. XXXXX bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa orang tua kandung Drs. XXXXX telah terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan hak - hak peninggalan alm Drs. XXXXX dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 156/Pdt.P/2023/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari alm Drs. XXXXX ;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari alm. Drs. XXXXX, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, ternyata Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Drs. XXXXX benar telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2018 karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Drs. XXXXX ;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa Drs. XXXXX telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana pertimbangan di atas, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, majelis berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari Drs, Tumudzi ,

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 156/Pdt.P/2023/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sakit dan ahli warisnya adalah Pemohon dan anak-anak kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 dan perobahan I UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan Almarhumah **Drs. XXXXX** telah meninggal dunia pada 15 April 2018 ;
3. Menetapkan Pemohon I Dra. XXXXX bin Soeparto (isteri) dan anak-anak :
 - 3.1. XXXXX
 3. 2. XXXXX XXXXXadalah Ahliwaris yang sah dari **Drs. XXXXX** :
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp. 445.000,-(Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1445 Hijriah, oleh kami, Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H. sebagai Ketua Majelis Hj. Indiyah Noerhidayati SH., MH., Hj. Siti Sholihah, SH., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 156/Pdt.P/2023/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Umi Basyiroh, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Indiyah Noerhidayati, SH., MH.
Hakim Anggota,

Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.

Hj. Siti Sholihah, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

Umi Basyiroh, S.Ag.

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	300.000,00
4.	Redaksi	Rp	10.000,00
5.	PNBP	Rp	20.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	445.000,00

(Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 156/Pdt.P/2023/PA.Ska